



SALINAN

**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 25 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 117 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22, Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan adanya penambahan beberapa materi, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 117 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Pemilihan Kepala Desa Dilaksanakan secara Serentak adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Garut.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Garut.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Garut yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Garut.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Pengawas adalah pelaksana pengawasan pemilihan kepala desa yang telah mendapat izin dari Ketua Panitia Pemilihan.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
31. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
32. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
33. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
34. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
35. Hari adalah hari kerja.
36. Hari Kerja adalah hari yang digunakan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut untuk bekerja.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) DPMD melakukan perencanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara bergelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. melakukan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah kabupaten dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - b. melakukan inventarisasi ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa; dan
 - c. membuat perencanaan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam setiap gelombang.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf c, huruf e dan huruf h diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan kepala desa;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan secara tertulis kepada Bupati; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
 - b. Sekretariat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. Kecamatan;
 - k. instansi vertikal; dan
 - l. organisasi profesi pemerintahan desa.
4. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf n, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan kepala desa;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan secara tertulis kepada Bupati; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
 - b. Sekretariat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. Kecamatan;
 - k. instansi vertikal; dan
 - l. organisasi profesi pemerintahan desa.
4. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf n, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. bebas narkoba;
 - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - n. tidak sedang menjadi bakal calon Kepala Desa di Desa lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa.
- (2) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk pernyataan bakal calon Kepala Desa untuk diteliti keabsahannya.
 - (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
5. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf e diubah dan diantara huruf j dan huruf k disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf j1, serta ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf n, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a;
 - b. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Kepala Desa sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf m;

- c. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d;
- d. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir, sebagai bukti pemenuhan syarat calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e;
- e. dihapus;
- f. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i;
- g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf j;
- h. surat keterangan berbadan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf k;
- i. surat keterangan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dari pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf l;
- j. surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, sebagai bukti pemenuhan syarat calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf m;
- jl. surat pernyataan tidak sedang menjadi bakal calon Kepala Desa di Desa lain di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa, sebagai bukti pemenuhan syarat calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf n;
- k. daftar riwayat hidup calon Kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh calon kepala desa;
- l. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- m. pas foto berwarna terbaru calon Kepala Desa dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) buah; dan
- n. kartu tanda penduduk.

6. Ketentuan Pasal 38 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 38

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat.
 - (2) Pemungutan suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
 - (3) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (3) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu penutupan TPS.

Dalam hal batas waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih banyak pemilih yang sudah mendaftar dan belum melaksanakan pemungutan suara, maka Panitia berdasarkan hasil musyawarah dengan para saksi calon Kepala Desa dapat melakukan penambahan waktu paling lama 2 x 1 jam dilihat berdasarkan jumlah pemilih yang belum melaksanakan pemungutan suara.

Ketentuan Pasal 39 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Jumlah, Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

8. Ketentuan Pasal 46 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Penghitungan Suara

Pasal 46

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Setelah pemungutan suara berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara tentang sahnya pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dengan saksi calon Kepala Desa.

6. Ketentuan Pasal 38 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 38

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
 - (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
 - (3) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
 - (4) Pukul 13.00 WIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu penutupan TPS.
 - (5) Dalam hal batas waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih banyak pemilih yang sudah mendaftar dan belum melaksanakan pemungutan suara, maka Panitia berdasarkan hasil musyawarah dengan para saksi calon Kepala Desa dapat melakukan penambahan waktu paling lama 2 x 1 jam dilihat berdasarkan jumlah pemilih yang belum melaksanakan pemungutan suara.
7. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 - (2) Jumlah, Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
8. Ketentuan Pasal 46 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Penghitungan Suara

Pasal 46

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Setelah pemungutan suara berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara tentang sahnya pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dengan saksi calon Kepala Desa.

9. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
 - (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon kepala desa, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
10. Ketentuan dalam dalam Lampiran I Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.
11. Ketentuan Pasal 71 huruf c diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 71

Proses dan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, sebagai berikut:

- a. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pemeriksaan dan pengkajian ulang terhadap seluruh dokumen perselisihan hasil pemilihan kepala desa;
 - b. pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Camat;
 - c. Panitia Pemilihan Kabupaten dapat melakukan pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan;
 - d. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (hari) hari setelah pemeriksaan dan pengkajian ulang dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - e. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
 - f. penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.
12. Ketentuan Pasal 80 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 80

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk setiap hak pilih.

- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi biaya untuk pengadaan:
- a. surat suara;
 - b. kelengkapan peralatan lainnya;
 - c. honorarium Panitia Pemilihan; dan
 - d. biaya pelantikan.
- (4) Selain biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 15 - 3 - 2017
BUPATI GARUT,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 15 - 3 - 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**I M A N A L I R A H M A N
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2017 NOMOR 25**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 117 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

DOKUMEN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

I.a Keputusan

a. Badan Permusyawaratan Desa

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

b. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

- 1) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Daftar Pemilih Sementara;
- 2) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa;
- 3) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Kepala Desa;
- 4) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pengesahan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap; dan
- 5) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang Memperoleh Suara Terbanyak.

• Catatan:

Teknik Pembentukan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Pembentukan Produk Hukum Desa.

I.b. Usulan Biaya

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

.....,20.....

Nomor :

Kepada:

Lampiran : -

Yth. Bupati Garut

Hal : Perencanaan Biaya
Pemilihan Kepala Desa

c.q. Camat.....

di

Garut

Berdasarkan ketentuan Pasal huruf d Peraturan Bupati Garut Nomor.....Tahun.....tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa Panitia Pemilihan mengajukan perencanaan biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati. Berdasarkan ketentuan dimaksud, kami selaku Panitia Pemilihan menyampaikan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Garut Tahun dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Adapun sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Berita Acara Pembentukan Panitia Pilkades; (*terlampir*)
2. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa; (*terlampir*)
3. Daftar Pemilih Sementara; (*terlampir*)
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Demikian kami sampaikan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Pemilihan Kepala Desa,

Mengetahui,

Ketua BPD ...

(.....)

(.....)

Tembusan, disampaikan kepada Yth:


1. Kepala Desa
2. Ketua BPD
3. dst.....

I.c Surat

- a. Surat Undangan, terdiri dari:
 - 1) Surat Undangan hal Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dikeluarkan dari BPD;
 - 2) Surat Undangan hal Sosialisasi Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - 3) Surat Undangan hal Penetapan Calon Kepala Desa dan Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa;
 - 4) Surat Undangan hal Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - 5) Surat Undangan hal Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa;
 - 6) Surat Undangan hal Jadwal Kampanye Kepala Desa;
 - 7) Surat Undangan hal Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan Calon yang Memperoleh Suara Terbanyak; dan
 - 8) Surat Undangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan.
- b. Surat Pernyataan, terdiri dari:
 - 1) Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - 2) Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - 3) Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 4) Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa;
 - 5) Surat Pernyataan Bakal Calon Kepala Desa;
 - 6) Surat Pernyataan Pendampingan Tuna Netra/Penyandang Cacat; dan
 - 7) Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjadi Bakal Calon Kepala Desa di Desa Lain.
- c. Surat Kuasa Saksi Calon Kepala Desa;
- d. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;
- e. Surat Izin sebagai Pengawas dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- f. Surat hal lainnya sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

a. Surat Undangan.

- 1) Surat Undangan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

	BADAN PEMUSYAWARATAN DESA
	KECAMATANKABUPATEN
Jl. Raya..... Nomor Desa Telp. Kode Pos	
<hr/>	
Nomor	:
Lampiran	: 1 (satu) bendel
Sifat	: Biasa
Hal	: Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
	Kepada: Yth. 1. Kepala Desa..... 2. Perangkat Desa ... 3. Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa 4. Para Tokoh Masyarakat di
 20
<p>Disampaikan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal ayat (1) Peraturan Bupati Garut Nomor Tahun tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak. Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka untuk memenuhi kepastian hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut, perlu dilakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:</p> <p>Hari :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Pukul :</p> <p>Tempat :</p> <p>Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa</p> <p>Mengingat pentingnya acara tersebut, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkan.</p> <p>Demikian, mohon menjadi maklum.</p>	
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA, tanda tangan dan stempel NAMA LENGKAP	
<p>Tembusan, disampaikan kepada Yth:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Garut; 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut; 3. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten; 4. Camat 5. dst 	

- 2) Surat Undangan hal Sosialisasi Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN Sekretariat : Jl. Raya	
Nomor : Lampiran : - Hal : Sosialisasi Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa,20..... Kepada: Yth. 1. 2. di
<p>Disampaikan dengan hormat, sesuai Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor Tahun tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Garut Tahun, telah ditetapkan jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa. Agar seluruh jadwal tahapan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dapat diketahui oleh seluruh penyelenggara pemilihan Kepala Desa, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut mengundang Bapak/Ibu/Saudara dalam acara Sosialisasi Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun..... yang akan dilaksanakan pada:</p> <p style="margin-left: 40px;"> Hari : Tanggal : Waktu : Tempat : </p> <p>Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkannya.</p> <p style="text-align: center;">Demikian, mohon menjadi maklum.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Garut, 20....</p> <p style="text-align: center;"> PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KETUA, tanda tangan & stempel NAMA LENGKAP </p> <p>Tembusan, disampaikan kepada Yth:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Camat 2. Ketua BPD..... 3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa..... 4. dst 	

3) Surat Undangan hal Penetapan Calon Kepala Desa dan Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN **KABUPATEN**
 Sekretariat : Jl. Raya

.....,20.....

Nomor : Kepada:
 Lampiran : - Yth. 1.
 Hal : Penetapan Calon Kepala 2. dst.....
 Desa dan Penentuan Nomor di
 Calon Kepala Desa

Dipermauklumkan dengan hormat, sehubungan telah dilakukannya penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa dari tanggal s/d, maka kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun, mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara penetapan calon Kepala Desa dan penentuan nomor urut calon Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada:

Hari :
 Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkannya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

Garut, 20....

**PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA**

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat
2. Ketua BPD.....
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.....
4. dst

4) Surat Undangan hal Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN **KABUPATEN**
 Sekretariat : Jl. Raya

Nomor :
 Kepada:20.....
 Lampiran : - Yth. 1.
 Hal : Penetapan Daftar 2. dst.....
 Pemilih Tetap (DPT) di

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan telah dilakukannya penyusunan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun, kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun, mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan dilaksanakan pada:

Hari :
 Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkan.

Demikian, mohon menjadi maklum.

Garut, 20....

**PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA**

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat
2. Ketua BPD.....
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
4. dst

5) Surat Undangan hal Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN **KABUPATEN**
 Sekretariat : Jl. Raya

Nomor : ,20.....
 Lampiran : - Kepada:
 Hal : Seleksi Tambahan Yth. 1.
 Bakal Calon Kepala Desa di 2. dst.....
 di

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, sesuai ketentuan Pasal Peraturan Bupati Garut Nomor..... Tahun tentang Pemilihan Kepala Desa, kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun mengundang bakal calon Kepala Desa untuk mengikuti seleksi tambahan yang akan dilaksanakan pada:

Hari :
 Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat pada waktunya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

Garut, 20.....

**PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA**

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat
2. Ketua BPD.....
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
4. dst

6) Surat Undangan hal Penentuan Jadwal Kampanye Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN **KABUPATEN**
 Sekretariat : Jl. Raya

Nomor : ,20.....
 Kepada:
 Lampiran : -
 Yth. 1.
 Hal : Penentuan Jadwal Kampanye
 Kepala Desa 2. dst.....
 di

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya kampanye calon kepala desa, kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Garut Tahun, mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam rapat penentuan jadwal kampanye calon kepala desa, yang akan dilaksanakan pada:

Hari :
 Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat pada waktunya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

Garut, 20....

**PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA**

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat
2. Ketua BPD.....
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
4. dst

7) Surat Undangan hal Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan Calon yang Memperoleh Suara Terbanyak.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN **KABUPATEN**
 Sekretariat : Jl. Raya

Nomor : ,20.....
 Kepada:
 Lampiran : -
 Yth.
 Hal : Pemungutan, Penghitungan
 Suara dan Penetapan Calon
 Kepala Desa yang Memperoleh
 Suara Terbanyak
 di

Dipermaiklumkan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya pemungutan, penghitungan suara dan penetapan calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak, kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Kepala Desa yang Memperoleh Suara Terbanyak, yang akan dilaksanakan pada:

Hari :
 Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat pada waktunya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

Garut, 20....

**PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA**

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;
2. dst.....

b. Surat Pernyataan.

- 1) Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Garut,20....

Pembuat Pernyataan

Bakal Calon Kepala Desa

Kecamatan

tanda tangan & materai 6000

NAMA LENGKAP

- 2) Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

**SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN
DAN MEMELIHARA KEUTuhan NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya akan selalu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

.....,20....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa
Kecamatan

tanda tangan & materai 6000

NAMA LENGKAP

- 3) Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali Masa Jabatan.

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Garut,20....

Pembuat Pernyataan

Bakal Calon Kepala Desa

Kecamatan

tanda tangan & materai 6000

NAMA LENGKAP

4) Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan menjadi Kepala Desa.

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun dan tidak akan mengundurkan diri selama masa pencalonan saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Garut,20....

Pembuat Pernyataan

Bakal Calon Kepala Desa
Kecamatan

tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP

5) Surat Pernyataan Bakal Calon Kepala Desa.

**SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa data yang saya berikan sebagaimana terlampir adalah benar adanya dan apabila terbukti bahwa data yang saya lampirkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Garut,20....

Bakal Calon Kepala Desa
Kecamatan

tanda tangan & materai 6000

NAMA LENGKAP

- 6) Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Tuna Netra/Penyandang Cacat/Halangan Fisik lainnya).

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Alamat :

Atas Permintaan Pemilih

Nama :

Nomor Urut DPT :

TPS :

Desa :

Kecamatan :

menyatakan bersedia membantu mendampingi Pemilih sebagaimana dimaksud di atas dalam memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Mengetahui
Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa

Garut,,20...
Yang Membuat Pernyataan

(.)

(.)

7) Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjadi Bakal Calon Kepala Desa di Desa Lain

SURAT PERNYATAAN**TIDAK SEDANG MENJADI BAKAL CALON KEPALA DESA DI DESA LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang menjadi Bakal Calon di Desa lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Garut,20....

Pembuat Pernyataan

Bakal Calon Kepala Desa

Kecamatan

tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP

c. Surat Kuasa Saksi Calon Kepala Desa.

SURAT KUASA
NOMOR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Alamat Tempat Tinggal :
 No. KTP :

MEMBERI KUASA

Kepada:

1. Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Alamat Tempat Tinggal :
 No. KTP :

2. Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Alamat Tempat Tinggal :
 No. KTP :

Untuk bertindak atas nama saya sebagai Saksi dalam:

1. Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Kepala Desa.
2. Penetapan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.
3. Menandatangani Berita Acara:
 - a. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
 - b. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
 - c. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - d. Berita Acara Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
 - e. Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa;
 - f. Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa;
 - g. Berita Acara Penghentian dan Pembatalan Pemilihan Kepala Desa;
 - h. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara;
 - i. Berita Acara Penambahan Waktu Pemungutan Suara;
 - j. Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara;
 - k. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara;
 - l. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara;
 - m. Berita Acara Penyerahan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara; dan
 - n. Berita Acara lainnya sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

4. Segala biaya yang diakibatkan oleh tindakannya dalam rangka mewakili saya menjadi beban saya.
5. Bertanggungjawab atas pemungutan dan perhitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Garut,,20....

Yang diberi kuasa,

Yang memberi kuasa,

ttd

Ttd

(Nama Saksi)

Calon Kepala Desa

ttd

(Nama Saksi)

d. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN
 Sekretariat : Jl. Raya

**SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN
 SUARA KEPADA PEMILIH**

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang Saudara No. Urut DPT, NIK untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :
 Pukul :
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Garut, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Catatan:

Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.



----- gunting disini -----

Yang menyerahkan,

Yang Menerima,

Nama Pemilih

No. DPT

Diterima tgl

(.....)

(.....)

(.....)

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN
 Sekretariat : Jl. Raya

**SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN
 SUARA KEPADA PEMILIH**

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang Saudara No. Urut DPT....., NIK untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Garut Tahun yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :
 Pukul :
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Garut, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Catatan:

Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.



----- gunting disini -----

Yang menyerahkan,

Yang Menerima,

Nama Pemilih

No. DPT

Diterima tgl

(.....)

(.....)

(.....)

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

e. Surat Izin Sebagai Pengawas dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN **KABUPATEN**
 Sekretariat : Jl. Raya

SURAT IZIN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR

TENTANG

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 4. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 5. Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

MEMBERI IZIN:

Kepada :
 Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Untuk : menjadi Pengawas mulai pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan sampai dengan kegiatan penetapan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berakhir.

Garut, 20....

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

I. Pengumuman, terdiri dari:

- a. Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- b. Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- c. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- d. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
- e. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah Diperbaiki ditambah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
- f. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- g. Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- h. Pengumuman Calon Kepala Desa yang Ditetapkan Hasil Seleksi Tambahan;
- i. Pengumuman Nama Calon Kepala Desa yang Ditetapkan dan Nomor Urut Calon Kepala Desa;
- j. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- k. Pengumuman Masa Kampanye Calon Kepala Desa; dan
- l. Pengumuman Masa Tenang Calon Kepala Desa.

- a. Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

**PENGUMUMAN JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN
 KEPALA DESA SERENTAK**

Berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor tentang, dengan ini diumumkan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Garut, 20....

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

b. Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN TAHUN

Berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor tentang
, dengan ini diumumkan penetapan hari dan tanggal
 pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
 Kabupaten Garut Tahun, akan dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Garut, 20....

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMALENGKAP

c. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS).

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

**PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN GARUT
TAHUN**

Berdasarkan pendaftaran, pemutakhiran dan validasi daftar pemilih yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun sebagai berikut:

1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
8. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
9. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
10. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
11. dst

Total Daftar Pemilih Sementara di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Garut, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

**LAMPIRAN
PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
NOMOR**

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN GARUT TAHUN**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN			ALAMAT/TEMPAT TINGGAL					KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
dst																		

Keterangan:

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- KK : Kartu Keluarga
- B : Belum Kawin
- S : Sudah Kawin
- P : Pernah Kawin
- L : Laki-laki
- P : Perempuan

.....,.....20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,**

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

d. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

**PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN GARUT
TAHUN**

Berdasarkan hasil pendataan pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun sebagai berikut:

1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
8. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
9. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
10. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
11. dst

Total Daftar Pemilih Tambahan di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Garut, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

**LAMPIRAN
PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
NOMOR**

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN GARUT TAHUN**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN			ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
dst																	

Keterangan:

NIK : Nomor Induk Kependudukan
 KK : Kartu Keluarga
 B : Belum Kawin
 S : Sudah Kawin
 P : Pernah Kawin
 L : Laki-laki
 P : Perempuan

.....,.....20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,**

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

- e. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah Diperbaiki ditambah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

**PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) YANG SUDAH
DIPERBAIKI DITAMBAH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN GARUT TAHUN**

Berdasarkan hasil penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan, yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun sebagai berikut:

1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
8. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
9. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
10. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
11. dst

Total Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Garut, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
dst																

Keterangan:

NIK : Nomor Induk Kependudukan

KK : Kartu Keluarga

B : Belum Kawin

S : Sudah Kawin

P : Pernah Kawin

L : Laki-laki

P : Perempuan

.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

f. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya..... Nomor ... Desa Telp. Kode Pos

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Menindaklanjuti Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor tentang, maka dengan ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun 20....., membuka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun, selama 9 (sembilan) hari, yang dilaksanakan pada:

Hari : s/d.....
 Tanggal : s/d 20...
 Waktu :
 Tempat :

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa, adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- k. bebas narkoba yang dibuktikan oleh pejabat yang berwenang;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. daftar riwayat hidup calon Kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Kepala Desa;
- n. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- o. pas foto berwarna terbaru calon Kepala Desa dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) buah;
- p. surat pernyataan tidak sedang menjadi Bakal Calon Kepala Desa di Desa lain;

- p. untuk Bakal Calon Kepala Desa yang masih menjabat atau sudah menjabat sebagai Kepala Desa, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas, juga harus melampirkan:
- 1) surat pernyataan belum pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan Kepala Desa; dan
 - 2) surat pernyataan belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa.
- q. untuk Bakal Calon Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas, juga harus melampirkan:
- 1) izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - 2) surat pernyataan belum pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan/pekerjaannya;
 - 3) surat pernyataan belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan/pekerjaannya; dan
 - 4) surat pernyataan belum pernah mengundurkan diri dari jabatan pekerjaan kecuali bagi mereka yang mengundurkan diri karena peraturan perundang-undangan.

Garut, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Catatan :

- Bakal calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan pendaftaran pencalonan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan yang dibuat dengan tulisan tangan dan dibubuhi materai serta dilampiri berkas persyaratan bakal calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (dibuat rangkap 4)

g. Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang Kurang dari 2 (dua) orang.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN **KABUPATEN**

Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAGI BAKAL CALON KEPALA DESA YANG KURANG DARI 2 (DUA) ORANG

Sehubungan bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun, membuka kembali **Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa** selama 3 (tiga) hari, yang dilaksanakan pada:

- Hari : s/d.....
- Tanggal : s/d
- Waktu : s/d WIB
- Tempat Pendaftaran : Sekretariat Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan
- Alamat :

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Garut, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

- h. Pengumuman Calon Kepala Desa yang Ditetapkan Berdasarkan Hasil Seleksi Tambahan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

**PENGUMUMAN NAMA CALON KEPALA DESA YANG DITETAPKAN
BERDASARKAN HASIL SELEKSI TAMBAHAN**

Berdasarkan hasil seleksi tambahan calon Kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun, menetapkan calon Kepala Desa berdasarkan peringkat hasil seleksi tambahan adalah:

1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :
2. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :
3. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :
4. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :
5. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :

6. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

7. dst.....

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Garut, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

i. Pengumuman Nama Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN NAMA CALON KEPALA DESA DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor ... tentang, dengan ini mengumumkan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :
- Nomor Urut Calon** : (.....)

- 2. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :
- Nomor Urut Calon** : (.....)

- 3. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :
- Nomor Urut Calon** : (.....)

- 4. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :
- Nomor Urut Calon** : (.....)

5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Garut, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

j. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT).

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GARUT TAHUN

Berdasarkan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan, tercatat jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun sebagai berikut:

1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
8. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
9. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
10. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
11. dst

Total Daftar Pemilih Tetap di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Garut, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

**LAMPIRAN
PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP
NOMOR**

**DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN GARUT TAHUN**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN			ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
dst																	

Keterangan:

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- KK : Kartu Keluarga
- B : Belum Kawin
- S : Sudah Kawin
- P : Pernah Kawin
- L : Laki-laki
- P : Perempuan

.....,.....20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,**

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

Catatan: dibuat 4 (empat) rangkap

k. Pengumuman Masa Kampanye Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN MASA KAMPANYE CALON KEPALA DESA

Sehubungan telah ditetapkannya calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun, maka akan dilaksanakan kegiatan **kampanye calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut** Tahun selama 3 (hari), yang dilaksanakan pada tanggal s/d dengan jadwal sebagaimana terlampir dalam Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Garut, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

1. Pengumuman Masa Tenang Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN MASA TENANG PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GARUT TAHUN

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan kampanye pada tanggal s/d, maka sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun menetapkan **Masa Tenang** selama 3 (hari) dimulai pada tanggal s/d

Selama masa tenang sebagaimana dimaksud di atas, tidak diperkenankan calon Kepala Desa melakukan kegiatan kampanye atau kegiatan lainnya yang serupa dengan kampanye sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Garut, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

II. Berita Acara, terdiri dari:

- a. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- b. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
- c. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- d. Berita Acara Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
- e. Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa;
- f. Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa;
- g. Berita Acara Penghentian dan Pembatalan Pemilihan Kepala Desa;
- h. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara;
- i. Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara;
- j. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara;
- k. Berita Acara Penambahan Waktu Pemungutan Suara;
- l. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara;
- m. Berita Acara Penyerahan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara; dan
- n. Berita Acara lainnya sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

a. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN GARUT TAHUN

NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Pendataan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan mulai tanggal.....s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Garut sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Garut,

Panitia Pemilhan Kepala Desa,

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Mengetahui:

Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....

**LAMPIRAN
BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
NOMOR**

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN GARUT TAHUN**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN			ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
dst																	

Keterangan:
 NIK : Nomor Induk Kependudukan
 KK : Kartu Keluarga
 B : Belum Kawin
 S : Sudah Kawin
 P : Pernah Kawin
 L : Laki-laki
 P : Perempuan

.....20.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,
 ttd dan stempel
NAMA LENGKAP

Catatan: dibuat rangkap 4 (empat)

b. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN **KABUPATEN**

Sekretariat : Jl. Raya

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN GARUT TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Pendataan Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan mulai tanggal.....s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tambahan yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Garut sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penyusunan Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan.....Kabupaten Garut Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Garut,

Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Mengetahui:

Kepala Desa,

BPD,

.....

.....

**LAMPIRAN
BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
NOMOR**

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN GARUT TAHUN**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN			ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
dst																	

Keterangan:

NIK : Nomor Induk Kependudukan

KK : Kartu Keluarga

B : Belum Kawin

S : Sudah Kawin

P : Pernah Kawin

L : Laki-laki

P : Perempuan

.....,.....20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,**

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

c. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN **KABUPATEN**

Sekretariat : Jl. Raya

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN..... TAHUN

NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan mulai tanggal.....s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar mempunyai Hak Pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Garut sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Garut,

Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Ketua,

Seksi Penjaringan dan Penyaringan
Bakal Calon Kepala Desa,

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa:

Saksi Calon Kepala Desa,

.....

Saksi Calon Kepala Desa,

.....

Saksi Calon Kepala Desa,

.....

Mengetahui:

Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....

LAMPIRAN
BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TETAP
NOMOR

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN GARUT TAHUN

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN			ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
dst																	

Keterangan:

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- KK : Kartu Keluarga
- B : Belum Kawin
- S : Sudah Kawin
- P : Pernah Kawin
- L : Laki-laki
- P : Perempuan

.....,.....20.....

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

Catatan: dibuat rangkap 4 (empat)

- d. Berita Acara Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya..... Nomor Desa
 Telp. Kode Pos

**BERITA ACARA KLARIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
 PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA
 NOMOR**

Pada hari ini, ... tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun....., telah melakukan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa atas nama bakal Calon Kepala Desa..... ke (lembaga/instansi/SKPD yang berwenang mengeluarkan surat keterangan), dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GARUT TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5

Mengetahui:
Pejabat yang berwenang

**LAMPIRAN
BERITA ACARA KLARIFIKASI
NOMOR**

IDENTITAS CALON KEPALA DESA

Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :
 Alamat :

NO	KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON KEPALA DESA	DATA DARI BAKAL CALON	DATA DARI PEJABAT YANG BERWENANG	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				

.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

ttid dan stempel
NAMA LENGKAP

- e. Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN **KABUPATEN**

Sekretariat : Jl. Raya

**BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI
CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA**
KECAMATAN..... KABUPATEN GARUT TAHUN 20.....

NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

bahwa hasil musyawarah menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah:

1. Nama :
- Tempat Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
2. Nama :
- Tempat Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
3. Nama :
- Tempat Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
4. Nama :
- Tempat Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :

5. Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN GARUT TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5

Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa,

Calon Kepala Desa,

.....

.....

Calon Kepala Desa,

Calon Kepala Desa,

.....

.....

Calon Kepala Desa,

.....

f. Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN **KABUPATEN**
 Sekretariat : Jl. Raya

BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN GARUT TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Bahwa berdasarkan hasil pengundian nomor Urut Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun, ditetapkan nomor urut calon kepala desa adalah sebagai berikut:

1. Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)
2. Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)
3. Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

4. Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

5. Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

Kami sepakat dan menyetujui bahwa pengundian nomor urut calon Kepala Desa.... Kecamatan Kabupaten Garut Tahun yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama dengan calon Kepala Desa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN **KABUPATEN GARUT**
TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5

Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa,	Calon Kepala Desa,
Calon Kepala Desa,	Calon Kepala Desa,
Calon Kepala Desa,	

g. Berita Acara Penghentian dan Pembatalan Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN **KABUPATEN**

Sekretariat : Jl. Raya

BERITA ACARA PENGHENTIAN DAN PEMBATALAN
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN GARUT TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, berdasarkan surat pengunduran diri/surat keterangan kematian calon kepala desa KecamatanKabupaten Garut Tahun, atas nama dengan nomor urut calon, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa KecamatanKabupaten Garut, dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Menghentikan dan membatalkan proses pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN **KABUPATEN GARUT**
TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5

Saksi Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa,

Saksi Calon Kepala Desa,

.....

.....

h. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN **KABUPATEN**

Sekretariat : Jl. Raya

BERITA ACARA
PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN GARUT TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di....., sesuai ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. pembukaan kotak suara;
2. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
3. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
4. penghitungan jumlah surat suara; dan
5. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perengkapan.

Kami sepakat dan menyetujui semua kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, yang dilaksanakan sebelum pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....**20**.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa

Nomor Urut 1 : _____

Nomor Urut 2 : _____

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa

Nomor Urut 3 : _____

Nomor Urut 4 : _____

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 5 : _____

.....

Mengetahui:

Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....

**LAMPIRAN
BERITA ACARA KEGIATAN SEBELUM
PEMUNGUTAN SUARA
NOMOR**

NO	JENIS DOKUMEN DAN PERALATAN/PERLENGKAPAN	JUMLAH	KETERANGAN
I	Dokumen		
	a. Berita Acara		
	b. dst....		
II	Peralatan/Perlengkapan		
	a. surat suara		
	b. dst		

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

ttd dan stempel
NAMA LENGKAP

i. Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN **KABUPATEN**

Sekretariat : Jl. Raya

BERITA ACARA SAHNYA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN GARUT TAHUN

NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Kami sepakat menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa KecamatanKabupaten Garut Tahun telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan sah.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Garut,.....20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

Nomor Urut 1 : _____

Nomor Urut 2 : _____

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

Nomor Urut 3 : _____

Nomor Urut 4 : _____

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

Nomor Urut 5 : _____

.....
Saksi Calon Kepala Desa

Mengetahui:

Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....

j. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN **KABUPATEN**
 Sekretariat : Jl. Raya

BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN SETELAH PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN GARUT TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di....., sesuai ketentuan Pasal ayat (1) Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
2. menghitung jumlah pemilih dari TPS lain;
3. menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
4. menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa semua kegiatan sebagaimana dimaksud di atas yang dilaksanakan setelah pemungutan suara dan sebelum penghitungan suara dimulai telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Garut,20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Ketua, :

Sekretaris,

Saksi Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa

Nomor Urut 1 : _____

Nomor Urut 2 : _____

Saksi Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa

Nomor Urut 3 : _____

Nomor Urut 4 : _____

Saksi Calon Kepala Desa

Nomor Urut 5 : _____

Mengetahui:

Kepala Desa,

Ketua BPD,

**LAMPIRAN
BERITA ACARA
MUSYAWÁRAH SETELAH
PEMUNGUTAN SUARA
NOMOR**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS	
2	jumlah pemilih dari TPS lain (apabila ada)	
3	jumlah surat suara yang tidak terpakai	
4	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak	

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN GARUT TAHUN.....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
dst			

**SAKSI CALON KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN GARUT TAHUN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN

k. Berita Acara Penambahan Waktu Pemungutan Suara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

**BERITA ACARA PENAMBAHAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN GARUT TAHUN
NOMOR**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, sehubungan dengan masih banyak pemilih yang sudah mendaftar dan belum melaksanakan pemungutan suara, sesuai ketentuan Pasal ayat ... Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan dan Saksi Calon Kepala Desa, dengan ini memperpanjang waktu pemungutan suara selama (.....).

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Garut,20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Ketua,

Sekretaris,

Saksi Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa

Nomor Urut 1 : _____

Nomor Urut 2 : _____

Saksi Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa

Nomor Urut 3 : _____

Nomor Urut 4 : _____

Saksi Calon Kepala Desa

Nomor Urut 5 : _____

Mengetahui:

Kepala Desa,

Ketua BPD,

1. Berita Acara Penghitungan Suara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

**BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
 KABUPATEN GARUT TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
 Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan penghitungan suara dalam
 Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun
 yang dihadiri oleh saksi-saksi dari Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa
 atau Penjabat Kepala Desa, bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

I. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul WIB dengan melakukan kegiatan:

- a. menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- b. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai;
- c. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak;
- d. menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan;
- e. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah; dan
- f. menghitung perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa.

II. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita Acara ini dilampiri dengan:

- a. Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi I;
- b. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilihan Kepala Desa;
- c. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun;
- b. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
- c. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih; dan
- d. Salinan Daftar Pemilih Tetap.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		dst	

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1		Nama Calon Kepala Desa	
2		Nama Calon Kepala Desa	
3		Nama Calon Kepala Desa	
4		Nama Calon Kepala Desa	
5		Nama Calon Kepala Desa	
6		Nama Calon Kepala Desa	

Catatan : Berita acara ini dibuat 4 rangkap

**LAMPIRAN
BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA
NOMOR
TANGGAL**

I. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa

a. Data Pemilih

No	Uraian	Jumlah
1	jumlah pemilih dalam DPT	
2	jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT	
3	jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	
4	jumlah pemilih dari TPS lain	

b. Penerimaan Surat Suara

No	Uraian	Jumlah
1	jumlah suara yang diterima Panitia pemilihan ditambah 2 persen cadangan	
2	jumlah surat suara yang tidak terpakai	
3	jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak	
4	jumlah surat suara yang terpakai	

c. Surat Suara yang terpakai suara Sah dan tidak sah

No	Uraian	Jumlah
1	suara sah seluruh calon	
2	surat suara tidak sah	
jumlah suara sah dan tidak sah		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
dst			

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA LENGKAP	CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	

II. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Untuk Masing-Masing Calon Kepala Desa

a. Suara Sah

NOMOR DAN NAMA CALON KEPALA DESA	PROLEHAN SUARA SAH
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
jumlah seluruh suara sah untuk masing-masing	Tulis dengan Angka :

b. Suara Tidak Sah

Uraian	Jumlah Suara Tidak Sah
Suara tidak Sah	Tulis dengan Angka = Tulis dengan Huruf =

Catatan:

Apabila ada kesalahan penulisan angka perolehan suara tidak diperkenankan menggunakan penghapus, harus dicoret angka tersebut dengan dua garis

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
dst			

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA LENGKAP	CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	

III. HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK Masing-Masing Calon Kepala Desa

a. Suara Sah

NO	NOMOR DAN NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN GARUT	JUMLAH
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah Suara Sah			

b. Suara Tidak Sah

NO	NOMOR DAN NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN GARUT	JUMLAH
	SUARA TIDAK SAH		
Jumlah Suara Tidak Sah			

c. Suara Sah Tidak Sah

Suara Sah Tidak Sah I+II

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
dst			

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA LENGKAP	CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	
		NAMA CALON KEPALA DESA	

- m. Berita Acara Penyimpanan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat

BERITA ACARA
PENYIMPANAN KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN GARUT
TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

bahwa dalam rangka menjamin keamanan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Garut Tahun, kami sepakat untuk menyimpan semua perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud di kantor Desa atau di (tempat lain yang terjamin keamanannya).

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Garut,20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa

Nomor Urut 1 : _____

.....

Saksi Calon Kepala Desa

Nomor Urut 3 : _____

.....

Saksi Calon Kepala Desa

Nomor Urut 5 : _____

.....

Saksi Calon Kepala Desa

Nomor Urut 2 : _____

.....

Saksi Calon Kepala Desa

Nomor Urut 4 : _____

.....

Mengetahui:

Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....

III. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Alamat :

Dalam rangka pencalonan Kepala Desa, dengan ini menyatakan bahwa saya:

Dalam rangka pencalonan Kepala Desa..... Kecamatan....., dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. akan mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun dengan mengedepankan etika politik yang bersih, toleran serta menjaga nilai-nilai demokrasi, dengan tidak melakukan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa yakni politik uang, penggunaan fasilitas pemerintah desa, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan serta pelanggaran lainnya yang menciderai kualitas Pemilihan Kepala Desa;
2. siap menang dan siap kalah serta akan menjaga dan mewujudkan kondisi wilayah yang kondusif, baik sebelum, saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
3. tidak akan menuntut apapun hasil pemilihan kepala desa serta menerima hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan secara arif dan bijaksana;
4. apabila saya terpilih sebagai Kepala Desa Kecamatan, saya berjanji untuk:
 - a. tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah pada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - b. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - c. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - d. dst.....
5. dst.....
6.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,,.....20

Calon Kepala Desa

.....

VI. DAFTAR HADIR

- a. Daftar Hadir Rapat
- b. Daftar Hadir Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

a. Daftar Hadir Rapat

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Acara :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN

PIMPINAN RAPAT,

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya

NOTULEN

Rapat Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Acara : 1.
2. dan seterusnya
3. Penutup.

Pimpinan Rapat

Ketua :

Sekretaris :

Pencatat :

Peserta Rapat : 1.
2. dan seterusnya.

Kegiatan Rapat : 1.
2. dan seterusnya.

- 1. Kata Pembukaan :
- 2. Pembahasan :
- 3. Peraturan :

PIMPINAN RAPAT

.....

b. Daftar Hadir Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN **KABUPATEN**

Sekretariat : Jl. Raya

DAFTAR Hadir Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Acara : Kegiatan

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN

**KETUA PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA,**

.....

VII. Tanda Terima

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

TANDA TERIMA

NO	NAMA PENERIMA	PERIHAL	TANGGAL PENERIMAAN	PARAF

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

.....

VIII. LAPORAN

Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN **KABUPATEN**
 Sekretariat : Jl. Raya

LAPORAN**TENTANG**

HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
..... KABUPATEN GARUT TAHUN

I. PENDAHULUAN**a. Umum/Latar Belakang**

(diisi dengan uraian latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya dilakukan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun)

b. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

c. Maksud

Maksud laporan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Garut Tahun adalah memberikan gambaran pelaksanaan/penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan mulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara sampai dengan penetapan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

(diisi dengan uraian pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa) yang meliputi tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak.

III. HASIL YANG DICAPAI

- a. Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada hari tanggal 20....., maka calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Sdr, nomor urut dengan jumlah suara sah sebanyak (.....).
- b. Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Nomor tanggal, maka ditetapkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Garut Tahun Nomor tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.
- c. Adapun dokumen pendukung untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Garut Tahun....., kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 1. Keputusan, meliputi:
 - a) Keputusan BPD Nomor tentang
 - b) Keputusan Panitia Pemilihan Nomor tentang
 - c) dst
 2. Surat, meliputi:
 - a) Surat Kuasa Saksi Calon Kepala Desa;
 - b) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
 - c) dst
 3. Pengumuman, meliputi:
 - a) Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - b) Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - c) dst.....
 4. Berita Acara, meliputi:
 - a) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan lampirannya;
 - b) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan lampirannya;
 - c) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan lampirannya;
 - d) dst.....
 5. Catatan Kejadian dan/atau Keberatan Saksi (apabila ada);
 6. Daftar Hadir, meliputi:
 - a) Daftar Hadir Rapat dengan notulennya;
 - b) Daftar Hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
 - c) dst.....;
 - d) dst.....
 7. Dokumen Pendukung calon kepala desa terpilih, meliputi:
 - a) Kelengkapan administrasi calon kepala desa terpilih, terdiri atas:
 - 1) Surat Pernyataan, terdiri atas:
 - (a) Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - (b) Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - (c) dst.....

2) Surat Keterangan, terdiri atas:

(a) Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Rukun Tetangga;
dan

(b) Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Kepala Desa.

3) dst

b) Pakta Integritas;

c) Visi dan Misi Calon Kepala Desa.

8. dst

IV. KESIMPULAN

.....
.....
.....

V. PENUTUP

.....
.....
.....

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(.....)

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUÑAWAN